

## **PARIPURNA DPR TOLAK HAK MENYATAKAN PENDAPAT**

*Paripurna DPR menolak usul hak menyatakan pendapat anggota DPR RI tentang Presiden Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009.*

**H**al tersebut terungkap saat Paripurna DPR yang membahas dua agenda Paripurna yaitu Pengesahan RUU Pelayanan Publik dan Usulan menyatakan pendapat, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, di Gedung Nusantara II, Selasa, (23/6)

Berdasarkan pantauan Parlementaria, terlihat dari paparan Jubir fraksi-fraksi dari sepuluh fraksi yang mengikuti Sidang Paripurna mengenai Hak Menyatakan Pendapat terkait BBM, hanya dua fraksi yang menyetujui untuk disahkan, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

Terdapat 8 fraksi menolak usulan pernyataan pendapat, 8 fraksi tersebut adalah Fraksi PPP, PD, PDS, PBR, PKS, PKB, dan PAN menolak usulan hak tersebut untuk disahkan. Sementara Fraksi Golkar menyatakan abstain

Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan hak menyatakan pendapat anggota DPR RI tentang Presiden Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 akan dibawa kepada pembahasan di Badan Musyawarah

Menurut, Muhaimin, didalam Bamus kita akan lihat nanti apakah usul tersebut akan berhenti atau akan ada lobi-lobi berikutnya. Hak menyatakan pendapat diajukan sekitar empat bulan lalu, merupakan inisiatif dari 20 orang anggota DPR yang berasal dari berbagai fraksi. Hak tersebut yang dimotori Alvin Lie.

Juru bicara dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan, pemerintah tidak peka terhadap masyarakat. Mereka justru meraup keuntungan dari turunnya harga minyak dunia dan tidak transparan soal BBM yang sudah tidak disubsidi.

Dia menambahkan, pemerintah mengklaim turunnya harga BBM karena kinerja pemerintah. Padahal hal itu karena turunnya harga minyak dunia. "Pemerintah ini tidak transparan," terangnya.

Sementara Juru Bicara FBPD Hamdan Ainie mengatakan, pemerintah yang tidak menyubsidi BBM saat harga minyak dunia turun melanggar UU APBN. "Didalam UU APBN BBM masih disubsidi," paparnya.

Fraksi PKS Nursanita Nasution menilai penyusunan APBN memang memperhatikan faktor makro dan mikroekonomi karena itu apabila terjadi surplus atau defisit merupakan hal yang wajar. "Bahkan soal surplus sudah disampaikan kepada DPR," katanya.

Partai Demokrat dengan jubir Asfihani menilai pengajuan hak menyatakan pendapat ini sudah tidak relevan karena telah dibahas dalam panitia angket BBM. "penggunaan hak menyatakan pendapat seharusnya

menunggu hak angket tuntas," paparnya.

Dewi Asmara dari Partai Golkar menilai langkah pemerintah tidak salah karena mereka menyimpan keuntungan apabila sewaktu-waktu BBM naik. "Pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap kebijakan yang telah digariskan, karena itu karena harga minyak dunia turun maka usulan ini tidak relevan lagi," terang Dewi menanggapi langkah abstain dari Partainya.

Menyinggung ditolaknya hak menyatakan pendapat, Alvin Lie mengaku sangat menyesal adanya fraksi yang mencabut dukungan terhadap usulan tersebut. "Terlihat ada yang mengorganisir sehingga terjadi penarikan diri dari beberapa inisiator," katanya.

Padahal, menurutnya, pasal 188 ayat 2 tatib DPR jelas-jelas menyebutkan, bila terdapat perubahan atau penarikan kembali atas usul hak menyatakan pendapat, maka perubahan atau penarikan harus ditandatangani oleh semua pengusul untuk disampaikan kembali kepada pimpinan DPR. "Jadi tidak bisa menarik diri satu persatu seperti itu, terangnya.

## **KETUA DPR BERHARAP PILPRES BERJALAN LANCAR**

*Ketua DPR RI HR Agung Laksono berharap pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung tanggal 8 Juli dapat berjalan lancar dan demokratis.*

**H**al itu diungkapnya saat menerima Anggota Parlemen Jerman Michael Glos diruang tamu Ketua DPR, Gedung Nusantara III, Kamis (25/6).

"Mudah-mudahan persiapan penyelenggaraan Pilpres lebih baik," katanya.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPR menjelaskan bahwa tahun 2009 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Ditahun ini, selain sejumlah penyelenggaraan Pilkada, Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden juga menjadi pesta demokrasi di negeri ini.

"Tahun 2009 sebagai tahun politik, kami harap pelaksanaannya lebih baik dari 2004," ujar Agung.

Lebih jauh, Agung menjelaskan bahwa Parlemen Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah Parlemen negara-negara di Eropa termasuk Jerman.

Sementara itu Michael Glos dihadapan Ketua DPR memuji pelaksanaan Pemilu Legislatif yang telah berjalan lancar. Ia menilai sistim kepartaian di Indonesia juga cukup baik.

"Sistim kepartaian dan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik sehingga parlemen juga bekerja dengan baik," katanya.

Selain itu, Michael Glos juga menyampaikan rasa hormatnya karena telah diterima Ketua DPR. (bs)

## **AZWIR DAINYTARA : PERSOALAN DEKOPIN HARUS SELESAI SESUAI DENGAN KETENTUAN AD/ART**

*Anggota Komisi VI DPR Azwir Dainytara mengatakan permasalahan dualisme kepemimpinan Dekopin harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan AD/ART Dekopin itu sendiri.*

Tapi yang sudah berjalan selama ini dan yang kita akui secara nyata Ketua Umum Dekopin yang dipimpin Adi Sasono," jelasnya saat dihubungi Parlementaria usai Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meresmikan Munaskop XVII Dekopin 2009, di Hotel Grand Melia - Jakarta, Jum'at Malam, (19/6).

Dia membenarkan adanya surat pengunduran diri Sri Edi Swasono sebagai Pejabat Ketua Umum Dekopin yang ditindaklanjuti dengan Berita Serah Terima Jabatan Ketua Umum Dekopin kepada Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Prinsipnya, kata Azwir, ini harus diselesaikan secara musyawarah mufakat, kalau bisa jangan sampai ke hukum. Kita tidak mau kalau Koperasi Usaha Mikro Kecil berbeda-beda. "Kita tidak ingin hanya memperebutkan jabatan semata," katanya.

Azwir mengusulkan kepada Nurdin Halid supaya secepatnya membuat surat ke DPR agar semua ini dapat diklarifikasikan.

Lebih jauh ia menegaskan, persoalan Dekopin ini secara hukum saya tidak tahu persis kapan selesainya. Tapi saya berharap sebagai warga koperasi persoalan ini harus diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan AD/ART. "Kalau tidak ya diselesaikan secara hukum, itu yang paling terbaik," tegas Azwir.

Ia menambahkan, karena selama ini di Komisi VI DPR yang diakui dan yang direkomendasikan untuk dapat dana dari APBN itu adalah Dekopin yang dipimpin Adi Sasono. Ini juga saya tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya kemudian, ujarnya.

"Tentu saya sebagai anggota dewan maupun sebagai warga koperasi persoalan ini harus diselesaikan secara musyawarah mufakat," pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Nurdin Halid

menegaskan, itulah yang akan diselesaikan dalam forum Munaskop Dekopin dan Rapat Anggota Dekopin. Kemudian Rapat Anggota Dekopin ini yang akan menyelesaikan seluruh persoalan internal Dekopin. "Karena inilah Rapat Anggota Dekopin yang sah yang sesuai dengan keputusan hukum," jelasnya.

"Saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Dekopin yang sah telah melakukan pendekatan kepada Adi Sasono sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan," kata Nurdin Halid. Tapi, terangnya, ternyata beliau rupanya tidak menganut asas kekeluargaan, tapi itu tidak usah kita pedulikan.

Menurut Nurdin Halid, dengan kehadiran seluruh fungsional Dekopinwil, Dekopinda dan Induk-induk se Indonesia maka inilah yang merupakan wadah untuk menyelesaikan daripada masalah tersebut. "Karena Rapat Anggota ini implementasi daripada pelaksanaan hukum. Itu sudah jelas," terangnya.

Ia berharap koperasi harus menjadi pelaku ekonomi nasional seperti dulu, yaitu koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi diantara dua pelaku lainnya (BUMN dan Swasta).

"Karena pemerintah menyadari bahwa ekonomi nasional kita harus di bangun dari desa, harus memberi peran ekonomi rakyat dimana koperasi sebagai pelakunya untuk menciptakan fondasi ekonomi nasional yang kuat," ujarnya.

### **Kucuran APBN Dekopin**

Azwir mengatakan, secara hukum Dekopin yang menggunakan dana APBN dikucurkan dibawah kepemimpinan Adi Sasono. "Karena yang mengajukan saat itu adalah Dekopin yang dipimpin Adi Sasono maka otomatis anggaran APBN untuk Dekopin yang disetujui oleh Komisi VI DPR adalah Dekopin yang dipimpin Adi

Sasono," terang Azwir.

Cuma persoalan yang timbul yaitu persoalan hukum yang belum tuntas, kata Azwir, lebih baik kita sama-sama mencari kebenaran karena gerakan koperasi adalah gerakan kita semua dan kita juga warga koperasi, maka kita harus selesaikan secara musyawarah mufakat. "Kalau tidak dapat dengan cara musyawarah mufakat maka dapat ditempuh dengan cara hukum untuk mendapatkan kebenarannya," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengatakan, Musyawarah Nasional Koperasi XVII dan Rapat Anggota Dewan Koperasi Indonesia agenda utamanya adalah membicarakan issue-issue strategis tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Gerakan Koperasi Indonesia.

Dia menambahkan, disitu nanti akan dapat kita lihat bahwa posisi kita hari ini dalam perekonomian nasional seperti apa. "Issue strategis itu yang akan dibicarakan dalam forum Munaskop Dekopin, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Anggota Dekopin," ujarnya.

Rapat Anggota Dekopin sudah sesuai dengan koridor hukum, oleh karena itu, tegasnya, kita harus kembali kepada pelaksanaan kemurnian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). "Dengan cara ini, Dekopin dapat melakukan fungsinya sebagai wadah perjuangan gerakan koperasi untuk memperjuangkan aspirasi Gerakan Koperasi Indonesia dengan melakukan edukasi, advokasi dan menciptakan fasilitasi," tegasnya. (Iwan)

## **KOMISI I SOROTI PERSOALAN LUAR NEGERI RI**

*Sejumlah persoalan luar negeri seperti pelaksanaan Pemilu, sengketa Ambalat, permasalahan Tenaga Kerja Indonesia dan peran Indonesia dalam politik internasional menjadi sorotan Komisi I DPR.*

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Yusron Ihza Mahendra (F-BPD), Guntur Sasono (F-PD) dan Sidarto Danusubroto (F-PDIP) di ruang rapat Komisi I, Senin (22/6).

Anggota Komisi I dari F-PKS Almuzzami Yusuf dalam pertemuan itu menyoroti persoalan rendahnya tingkat partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri dalam Pemilu Legislatif 2009. Menurutnya rendahnya partisipasi tersebut harus menjadi catatan bagi pelaksanaan Pemilu selanjutnya terutama Pilpres yang akan berlangsung bulan depan.

"Ini harus menjadi masukan dari Deplu (Departemen Luar Negeri) bagi Pansus RUU Pemilu," katanya.

Almuzzamil meminta supaya Deplu dapat memberi masukan terkait pelaksanaan hari pencoblosan. Dengan menentukan hari pemilihan diharapkan partisipasi masyarakat di luar negeri dapat meningkat.

"Beri masukan hari yang paling cocok," ujarnya seraya menambahkan bahwa hari libur di kawasan Timur Tengah jatuh pada hari Jum'at.

Lebih jauh, ia juga meminta supaya Deplu memperhatikan kondisi TKI yang berada diluar negeri.

Sementara itu, Joko Susilo (F-PAN) mendesak supaya ada koordinasi yang berjalan lebih baik diantara instansi pemerintah dalam mengatasi persoalan luar negeri. Menurutnya, dengan adanya koordinasi antar instansi maka kinerja yang dihasilkan akan lebih baik.

"Koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah sehingga yang terjadi bukan misi salah satu instansi tapi misi pemerintah," kata Joko Susilo.

Dalam penyelesaian persoalan luar

negeri, ia juga menyoroti kemampuan diplomasi pemerintah saat ini. Menurutnya keandalan diplomasi dapat menjadi salah satu faktor tercapainya kepentingan nasional.

"Keandalan diplomasi diharapkan dapat menjadi sesuatu yang memenangkan kepentingan kita di luar negeri," ujarnya.

Sementara itu Marcus Silano (F-PD) meminta supaya pemerintah segera memberi nama pulau-pulau terdepan di wilayah Indonesia. Ia menilai hal itu sangat penting mengingat masih banyak pulau-pulau terdepan di wilayah Indonesia yang belum diberi nama.

"Kemudian didaftarkan ke internasional," katanya.

## **DPR SEPAKATI KENAIKAN MARJIN PLN 2009**

*Komisi VII DPR menyepakati marjin usaha PT PLN (Persero) dalam RAPBN Perubahan 2009 yang diajukan pemerintah sebesar dua persen atau mengalami kenaikan 100 persen dibandingkan APBN 2009 sebesar satu persen.*

Hal tersebut di dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (F-PD) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Purnomo Yugiantoro dengan Komisi di DPR, Kamis (25/6).

"Komisi VII sepakat marjin usaha PLN dalam RAPBN Perubahan 2009 yang diajukan pemerintah," kata Sutan.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono mengatakan, PLN sebenarnya menginginkan marjin RAPBN Perubahan 2009 lebih dari tiga persen.

Sementara itu Hassan Wirajuda dihadapan Komisi I menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di luar negeri berjalan dengan tertib, aman dan demokratis serta sesuai aturan. Namun demikian menurutnya partisipasi masyarakat Indonesia di luar negeri dalam Pemilu masih rendah.

"Pelaksanaan Pemilu pada hari kerja mengurangi minat WNI untuk datang ke TPS," katanya.

Lebih jauh, dalam menghadapi Pilpres yang berlangsung kurang dari sebulan lagi, Menlu sudah menginstruksikan kepada instansi terkait untuk memberi dukungan optimal. "Termasuk pemutakhiran data DPT Luar Negeri," jelasnya.

Selain itu, jajarannya juga melakukan koordinasi yang maksimal dengan KPU.

Mengenai permasalahan Ambalat, Menlu menilai persengketaan antara Indonesia-Malaysia terletak pada penetapan landas kontinen. Menurutnya perselisihan dapat diselsaikan dengan melalui perundingan.

"Dapat diselesaikan dengan kesepakatan yang diambil melalui perundingan," katanya. (bs)

Namun, lanjutnya, setelah dilakukan pengkajian, pemerintah menetapkan hanya sebesar dua persen.

"Angka dua persen ini juga sudah lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya satu persen. Marjin dua persen menurut kami sudah cukup buat operasional PLN, meski memang belum mampu untuk investasi," ujarnya.

Dalam raker tersebut, Komisi VII juga menyepakati pertumbuhan penjualan listrik RAPBN Perubahan 2009 sebesar 5,87 persen, volume penjualan listrik 134,91 tera watt hour (TWh) dan susut jaringan



9,95 persen.

Sedang, asumsi APBN 2009 yang dipakai adalah pertumbuhan tujuh persen, penjualan 135,99 TWh, dan susut 10,4 persen.

Namun, Komisi VII DPR belum menyepakati nilai subsidi RAPBN Perubahan 2009 sebesar Rp56,53 triliun, dikarenakan belum disetujuinya asumsi kurs Rp10.600 per dolar AS dan harga minyak 61 dolar AS per barel yang diusulkan pemerintah.

Nilai subsidi RAPBN Perubahan 2009

tersebut mengalami kenaikan Rp10,57 triliun dibandingkan APBN 2009 yang ditetapkan Rp45,96 triliun dengan asumsi kurs Rp9.400 per dolar AS dan harga minyak 80 dolar AS per barel.

Purnomo mengatakan, faktor yang menyebabkan tambahan subsidi adalah kenaikan kurs dari Rp9.400 ke Rp10.600 per dolar AS, tidak adanya kewajiban pasokan ke dalam negeri (DMO) batubara sebesar 30 persen, kenaikan margin dari satu menjadi dua persen, dan pemberlakuan daya max.

Sedang, faktor yang mempengaruhi penurunan subsidi adalah adanya pengembalian subsidi dan penurunan susut.

"Jadi, kalau faktor kenaikan dikurangi penurunan, maka didapat kenaikan Rp10,57 triliun, sehingga subsidi listrik RAPBN Perubahan 2009 menjadi Rp56,53 triliun," ujarnya.

J Purwono menambahkan, usulan subsidi Rp56,53 triliun belum memasukkan usulan subsidi biaya penyambungan senilai Rp2,5 triliun. (olly)

## **KOMISI V USUL UBAH JUDUL RUU METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

**K**omisi V DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang Meteorologi dan Geofisika. Seluruh fraksi mengusulkan adanya perubahan judul dengan penambahan kata klimatologi, menjadi RUU Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Demikian Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqowam, yang dihadiri Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dan

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, Senin (22/6) di Gedung DPR RI, Jakarta.

RUU tersebut merupakan usulan dari Pemerintah yang terdiri dari tujuh Bab dan 58 Pasal, dan selanjutnya terbagi atas 170 Daftar Inventaris Masalah.

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar Darul Siska, Penambahan kata Klimatologi didasarkan pada alasan bahwa terdapat perbedaan substansi antara meteorologi dan klimatologi. Dimana perbedaan

tersebut terletak pada klimatologi merupakan pengamatan yang memerlukan waktu yang cukup panjang, sementara meteorologi merupakan pengamatan yang waktunya pendek. "Dalam RUU ini unsure klimatologi sangat penting untuk dimasukkan sebagai substansi Undang-undang mengingat issue global, yaitu perubahan iklim global", katanya. (as)

## **DEPDAGRI DIMINTA BUAT PERENCANAAN PROGRAM PERBATASAN YANG KOMPREHENSIF**

*Komisi II DPR RI meminta Departemen Dalam Negeri (Depdagri) membuat perencanaan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan yang komprehensif. Dengan perencanaan yang komprehensif, Depdagri diharapkan terdepan dalam menangani masalah perbatasan.*

**D**emikian disampaikan beberapa anggota Komisi II pada rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Depdagri dan jajarannya, Senin (22/6) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP).

Eka Santosa mengatakan, untuk menangani wilayah perbatasan, perlu sebuah kebijakan yang terkait dengan perbatasan. Dalam hal ini perlu dibuat pola kebijakan yang tentunya ada variabel

dengan instansi lain, dan berapa anggarannya untuk merealisasikan program tersebut.

Banyaknya kasus wilayah perbatasan menurut Eka, juga karena kekurangan pemerintah dalam menangani masalah tersebut. "Untuk itu, marilah kita perbaiki," katanya.

Senada dengan itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono menambahkan, masalah perbatasan itu seharusnya menjadi domain Depdagri,

karena Depdagri yang mempunyai kaitan langsung dengan penduduk, wilayah dan pemerintahannya. Untuk itu, seharusnya Depdagri yang membuat perencanaan pokok terkait dengan wilayah perbatasan.

Sementara Jazuli Juwaini (F- PKS) mengatakan, masalah sengketa perbatasan ini akar persoalannya tidak pernah terselesaikan. Karena dalam masalah ini dia melihat induknya di Depdagri, tapi penanganan dan anggarannya hanya



sebagai pelengkap.

Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Jazuli, seharusnya pemerintah harus duduk bersama membahas hal ini antar departemen terkait. Begitu juga dengan DPR, harus dilakukan rapat lintas komisi untuk membicarakan masalah ini lebih jauh.

“Saya yakin kalau cara penanganannya masih seperti sekarang, tidak akan pernah tuntas dan tidak pernah dapat selesai,” kata Jazuli. Untuk itu dia berharap Pemerintah dan DPR duduk bersama membahas masalah ini dengan mengikutsertakan departemen-departemen terkait.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen Depdagri Diah Anggraeni mengatakan, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan memang tidak termasuk program prioritas nasional tahun 2010, namun Depdagri concern menangani kasus perbatasan wilayah.

Menurut Diah, program ini bertujuan untuk penguatan kapastitas pemerintah daerah dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pembangunan ekonomi di daerah perbatasan, serta penegasan wilayah/garis batas antar negara.

Adapun alokasi pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 50,52 milyar. Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini adalah memfasilitasi pengembangan wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan pembenahan tanda batas.

Lebih jauh Diah menjelaskan, alokasi pagu indikatif Depdagri tahun 2010 sebesar Rp10,63 triliun. Dibandingkan alokasi tahun 2009, tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 1,93 triliun.

Kenaikan ini secara signifikan terdapat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-P), dengan alokasi sebesar Rp 8,37 triliun. Selain itu, diagendakan juga untuk kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) sebesar Rp 440 milyar dan pengembangan secara bertahap kampus IPDN di empat daerah sebesar Rp 100 milyar, serta fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal sebagai kelanjutan kegiatan BRR di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias sebesar Rp 231,58 milyar. (tt)

## **DPR ADAKAN WORKSHOP PENATAAN ULANG KOMPLEKS DPR/MPR/DPD RI**

*DPR akan mengadakan Workshop master plan penataan ulang kawasan Komplek MPR/DPR/DPD RI selama dua hari dari hari Rabu 24 Juni-25 Juni di gedung Pustakaloka DPR, Jakarta.*

**W**orkshop bertujuan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi solusi berbagai permasalahan yang ada pada penataan ulang kawasan kompleks MPR/DPR. “Workshop dilakukan agar penataan ulang kawasan kompleks gedung MPR/DPR/DPD terencana dan memiliki konsep yang jelas,” kata Ketua Steering Committee (SC) Darul Siska.

Dia menegaskan, kajian yang matang ini harus melibatkan semua elemen bangsa guna mendapatkan hasil yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan bagi siapapun yang hendak merencanakan pengembangan kompleks DPR.

“Oleh karena itu Sekjen DPR memandang perlu diselenggarakannya kegiatan kajian yang mendalam penataan kompleks DPR bekerjasama dengan asosiasi profesi perencanaan arsitektur,” katanya.

Dijelaskannya, output atau keluaran dari workshop ini adalah menghasilkan pedoman bagi penyelenggaraan sayembara “Penataan Ulang Kawasan Komplek Gedung MPR/DPR/DPD. Sayembara seperti ini bukan pertama kali, karena sejarah gedung DPR yang sekarang ini juga lahir dari sebuah sayembara.

“Output atau keluaran dari sayembara adalah master plan Komplek Kawasan Gedung MPR/DPR/DPD seluas 38 ha. Nantinya diharapkan master plan tersebut sesuai dengan yang dicita-cita dan akan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia baik sekarang maupun generasi mendatang,” kata Darul.

Dalam workshop tersebut akan dibahas tentang Kawasan Komplek Gedung MPR/DPR/DPD yang dilihat dalam perspektif sejarah dan perkembangannya, dalam konteks perkotaan, master plan, serta

dilihat dari kebutuhan dan harapan.

“Tak kalah penting adalah kawasan kompleks Gedung DPR/DPD harus pula dilihat dari standard dan tinjauan di berbagai Negara. Dan pada akhirnya Kawasan Komplek Gedung MPR/DPR/DPD harus memiliki konsep dalam penataannya. Penyajian berbagai materi tersebut akan dilakukan oleh berbagai pakar yang kompeten dalam bidangnya.

Acara workshop akan dibuka oleh Ketua DPR Agung Laksono. Pada hari pertama acara dibagi atas tiga topik dimana tiap session mengundang para pakar yang berkompeten dibidangnya.

Topic I dimulai pada pukul 10.15-12.30 dengan menghadirkan empat pembicara diantaranya, Prof Sandy A. Siregar dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Oetomo Brojonagoro (IAI), Slamet Wirosonjaya (IAI). Topic Sesi I membahas mengenai kompleks MPR/DPR/DPD RI Sejarah dan perkembangannya.

Pada sesi II, workshop membahas mengenai kompleks MPR/DPR/DPD RI dalam konteks perkotaan dengan pembicara Gubernur DKI Jakarta, Prof M.Danisworo (IAI), Ridwan Kamil. Sesi terakhir untuk hari pertama membahas masterplan kompleks MPR/DPR/DPD RI dengan pembicara Budi Adelar Sukada (IAI), Agustinus Sutanto (IAI). Kemudian acara berikutnya pada pukul 16.45-17.15 adalah menyusun laporan workshop hari pertama penataan ulang kawasan kompleks MPR/DPR/DPD RI.

Hari kedua berlangsung pada pukul 8.45-10.30 WIB dengan topic sesi I, membahas mengenai gedung parlemen, kebutuhan dan harapan dengan pembicara yaitu Ketua BURT DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Ketua Komisi V DPR RI.

Acara kemudian dilanjutkan dengan, Acara topic sesi II yang membahas mengenai gedung parlemen standard dan tinjauan di berbagai negara dengan pembicara Bambang Eryudhawan (IAI) dan Karnaya

Untuk topik sesi III, direncanakan membicarakan konsep penataan kompleks MPR/DPR/DPD RI dengan pembicara Bambang Adhietoso (IAI), Yudi Wahyono (IAI) Anneke Andriana (IAI). Kemudian pada pukul 14.30-14.45 WIB, acara

ditutup oleh Sekjen DPR RI dan dilanjutkan finalisasi TOR penyelenggaraan Sayembara Penataan Ulang Kawasan Kompleks MPR/ DPR/DPD RI.

## **DEWAN TIDAK SETUJU DANA ADMINDUK DARI PINJAMAN LUAR NEGERI**

*Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sayuti Asyathri (F-PAN) menegaskan, dia tidak setuju dana untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan (Adminduk) berasal dari pinjaman luar negeri atau Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).*

Hal itu dikemukakan saat rapat dengar pendapat dengan Sekjen Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan jajarannya, Senin (22/6) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP).

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Depdagri tahun 2010, Sayuti menambahkan, sebaiknya anggaran untuk penataan administrasi kependudukan ini dialokasikan dari APBN murni, bukan dari pinjaman luar negeri.

Hal ini mengingat, masalah data kependudukan itu masalah penting yang seharusnya dilindungi kerahasiaannya dari bangsa lain, karena ini menyangkut data pribadi Warga Negara Indonesia.

"Saya tidak mengerti mengapa masalah yang begitu penting tiba-tiba sama pemerintah diserahkan ke luar negeri, ini bisa bahaya," kata Sayuti.

Seharusnya, kata Sayuti, kita mencari sumber-sumber pendanaan lain yang bukan dari PHLN. Kalau untuk program-program lain yang tidak ada kaitannya dengan penduduk, masih dimungkinkan. Tapi, kalau untuk urusan kependudukan sebaiknya kita mencari sumber-sumber pendanaan lain yang bukan berasal dari pinjaman luar negeri.

Sayuti menambahkan, sebaiknya kita jangan menjual harga diri bangsa dan negara dengan menggunakan pinjaman luar negeri untuk urusan yang sangat penting. Dalam hal ini, Komisi II pun tidak

pernah menyetujui, hal ini semata-mata demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Selain itu, kata Sayuti, hal ini dilakukan juga untuk menjaga keamanan. Kalau sampai data ini diketahui negara lain, transaksi apapun di republik ini akan dengan mudah ditelusuri bangsa lain. "Keamanan inilah faktor utama yang harus kita jaga," lanjut Sayuti.

Sama halnya dengan Sayuti, Ketua Komisi II E.E. Mangindaan menanyakan, sebenarnya program apa saja yang boleh dan tidak boleh menggunakan pinjaman luar negeri.

Dia berpendapat, untuk bidang-bidang lain masih dimungkinkan, tapi sebaiknya tidak untuk urusan Adminduk ini. Untuk urusan yang satu ini, kata Mangindaan, sebaiknya tidak ada campur tangan dari asing.

Mangindaan mengusulkan, kenapa tidak ditukar saja bidang lain yang menggunakan PHLN dan untuk urusan Adminduk dengan menggunakan APBN murni.

Dalam laporannya, Sekjen Depdagri Diah Anggraeni mengatakan, untuk program penataan administrasi kependudukan, Tahun 2010 dialokasikan dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp 400 milyar, dan pendamping sebesar Rp 40 milyar.

Program ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 494,13

milyar. Kegiatan prioritas dalam program ini adalah pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu.

Diah menambahkan, program ini termasuk salah satu program prioritas dan mendesak untuk diselesaikan, karena itu diusulkan tambahan penganggarnya di tahun 2010.

Sesuai dengan grand design implementasi SAK di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2010-2011, total kebutuhan anggaran sebesar Rp 6,25 triliun.

Tahun 2010 dibutuhkan alokasi sebesar Rp 3,46 triliun, dimana pada pagu indikatif baru teralokasikan sebesar Rp 440 milyar. (tt)

## **KOMISI VIII DPR AKAN PERJUANGKAN KENAIKAN ANGGARAN DEPSOS**

*Komisi VIII DPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran Departemen Sosial (Depsos), dengan segera menyampaikan surat kepada Panitia Anggaran DPR dan melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.*

Demikian salah satu keputusan Raker Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Hasrul Azwar, di Gedung DPR, Senin, (22/6).

“Pagu Indikatif Depsos Tahun 2010 (sebesar Rp 3,4 Trilyun) tidak mengalami perubahan yang signifikan, hal ini belum mencerminkan politik anggaran APBN 2010 yang berpihak pada fakir miskin”, kata Hasrul.

Oleh karena itu, papar Hasrul, guna mendukung rencana upaya peningkatan anggaran dalam pagu indikatif Depsos, maka Depsos harus segera meningkatkan upaya keseimbangan politik anggaran dan pencitraan anggaran Depsos, antara lain adanya program nasional yang menjadi unggulan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Lanjut Usia Terlantar, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan program lainnya yang menunjukkan tanggung jawab negara terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Komisi VIII DPR, tegas Hasrul, mengharapkan Menteri Sosial melakukan langkah-langkah strategis dalam memformulasikan kebijakan kesejahteraan sosial dalam tahun 2010, dengan meningkatkan kebijakan dan program serta anggaran untuk pembangunan kesejahteraan sosial yang berada di daerah perbatasan, mengantisipasi perubahan kebijakan anggaran program kerja yang dilakukan melalui Dana Dekonsentrasi menjadi Dana Alokasi Khusus. “alokasi anggaran kesejahteraan sosial yang tersebar departemen lain hendaknya dapat ditarik ke Depsos, hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,”terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII

DPR sepakat dengan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah untuk melakukan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, selambat-lambatnya September 2009.

selain itu, terangnya, Depsos harus segera melaksanakan kebijakan yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut dengan menyusun estimasi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

Menanggapi keputusan Raker Komisi VIII DPR, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengharapkan Komisi VIII DPR dapat memberikan dukungan terhadap upaya Depsos dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan mengupayakan jumlah kekurangan pagu tahun 2010 yang dibutuhkan sebesar Rp 3,7 Trilyun. (sc)

## **PARIPURNA DPR SAHKAN RUU PELAYANAN PUBLIK**

*Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Selasa (23/6) akhirnya berhasil mengesahkan RUU tentang Pelayanan Publik. Dalam pandangan fraksi-fraksi, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU.*

Ketua Panja RUU Pelayanan Publik Sayuti Asyathri mengatakan, RUU ini memang telah diajukan Pemerintah sejak 7 Desember 2005. Pada tanggal 22 Mei 2007 Pemerintah telah melakukan penyempurnaan RUU, yang dilanjutkan dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Beberapa DIM yang memerlukan pembahasan lebih mendalam akhirnya disetujui dibahas pada forum Panja.

Sayuti menambahkan, lamanya pembahasan RUU Pelayanan Publik ini lebih dikarenakan Komisi II DPR sangat hati-hati dalam melakukan perumusan dan pembahasan.

Hal ini mengingat, RUU Pelayanan Publik erat kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut pelayanan publik. Di samping itu, dalam waktu yang bersamaan Komisi

II juga melakukan pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan dan RUU tentang Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 serta RUU-RUU lainnya.

Latar belakang diperlukannya RUU ini menurut Sayuti, hingga saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain. Hal ini

menimbulkan kekecewaan masyarakat yang meluas atas mutu pelayanan publik.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk memupuk kepercayaan masyarakat.

RUU ini, kata Sayuti, didisain untuk mengubah watak negara dan pejabat negara dari penguasa rakyat menjadi pelayan rakyat. Selain itu, juga memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di berbagai lembaga negara maupun korporasi.

Salah satu tantangan berat dalam pembuatan UU ini menurut Sayuti adalah bagaimana menghadirkan pelayanan publik yang terukur, efektif dan efisien. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dalam UU ini ditegaskan perlunya kehadiran suatu organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Khusus untuk penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemerintahan, Pembina organisasinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada tingkat Provinsi koordinasi dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota.

Lebih jauh Sayuti mengatakan, hal penting yang berkembang dalam RUU ini dimuatnya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan yang dapat dilakukan penyelenggara pelayanan publik maupun ombudsman.

Penyelenggara pelayanan publik wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat enam puluh hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Namun jika pengadu menghendaki penyelesaian tidak dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan tersebut.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik, ombudsman

membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hirarkis, yang dilakukan paling lambat 3 tahun sejak UU ini diundangkan.

Dia berharap, agar Pemerintah konsisten dan serius dalam menyiapkan perangkat yang diperlukan baik peraturan-peraturan pelaksanaan, ketersediaan anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga berbagai konsepsi yang dituangkan dalam RUU ini dapat terwujud secara sistemik.

### **Sambut Baik**

Seusai Rapat Paripurna DPR RI, Sayuti Asyathri bersama dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) menggelar jumpa pers di Press Room DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator MP3 Ajeng Kesuma Ningrum menyampaikan apresiasinya kepada DPR yang telah memenuhi janjinya untuk menyelesaikan pembahasan RUU ini disaat masa bakti anggota DPR hampir selesai.

MP3 juga mengapresiasi kepada Pansus RUU Pelayanan Publik yang membuat keputusan politik untuk membuka setiap pembahasan, baik di tingkat Panja, sampai pada Timsin. Ajeng

berharap, hal ini merupakan preseden positif bagi setiap pembahasan legislasi di DPR agar dapat dilakukan secara terbuka untuk masyarakat umum.

Ada beberapa catatan substansi yang disampaikan MP3 diantaranya adalah, keterlibatan langsung masyarakat dalam hal pengawasan. Masyarakat juga diberikan keleluasaan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan membentuk lembaga pengawas pelayanan publik.

Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai pelayanan khusus yang diberikan kepada anggota masyarakat tertentu yang mencakup penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban sosial. Pelayanan ini mencakup sarana, prasarana dan fasilitas.

Pengaturan ini tentunya sangat baik, mengingat banyaknya kelompok masyarakat rentan yang tidak dapat menggunakan sarana publik karena keterbatasan yang dimiliki. MP3 berkomitmen, untuk tetap memantau penyusunan 5 RPP serta implementasi dari RUU dimaksud. (tt)

## **RAHASIA NEGARA DAPAT DIBUKA UNTUK HAL TERTENTU**

*Komisi I DPR dan Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang didampingi staf ahli Menhan Agus Brotosusilo terus melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.*

Pembahasan tersebut dilakukan di ruang rapat Komisi I dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Sidarto Dansubroto (F-PDIP), Kamis (25/6).

Anggota Komisi I dari F-PAN Dedi Jamaluddin Malik dalam pertemuan itu menilai rahasia negara dapat dibuka untuk kepentingan tertentu seperti dalam pengadilan. Menurutnya ada pengecualian sehingga ada pihak yang dapat mengetahui rahasia negara.

"Mungkin ini ada pengecualian bagi

pihak yang berwenang," katanya.

Dedi juga minta supaya dalam RUU Rahasia Negara dapat dimuat tentang rahasia negara yang dapat dibuka orang tertentu. "Apakah rahasia negara dapat dibuka dan ada hak orang tertentu untuk membukanya," kata Dedi seraya menambahkan misalkan untuk keperluan pengadilan.

Sementara itu Sidarto Danusubroto menilai bahwa bocornya rahasia negara terkadang menjadi kebanggaan bagi yang mengetahuinya. "Kadang kita menikmati



bocornya rahasia negara dan menjadi nilai tambah," katanya.

Wakil Ketua Komisi I ini juga menilai rahasia negara dapat dijadikan bisnis bagi sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab. Ia mencontohkan bocornya sejumlah rahasia negara yang mengakibatkan kerugian negara.

"Rahasia negara disisi lain menjadi bisnis," ujarnya.

Lebih jauh, Sidarto menambahkan bahwa belum pernah ada tanggungjawab korporasi terhadap bocornya rahasia

negara.

Staf ahli Menhan Agus Brotosusilo dalam pertemuan itu menjelaskan bila seseorang mendapatkan rahasia negara tanpa melanggar hukum, yang bersangkutan tetap harus melaporkan hal tersebut.

Tidak boleh diberitahukan ke orang lain lagi," katanya.

Lebih jauh menurut Agus, pihak yang mengetahui rahasia negara wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang dan mengatakan bahwa

rahasia tersebut telah bocor.

Dalam proses persidangan yang membutuhkan rahasia negara menjadi barang bukti, maka proses persidangan dilakukan secara tertutup. "Rahasia negara menjadi barang bukti dan tidak dibuka substansinya," jelasnya.

Agus mencontohkan peta hidrografi tentang lintasan yang harus dilindungi. "Yang dibuka bukan seluruh isi peta," jelasnya. (bs)

## **BAWASLU DIMINTA BUAT GRAND DESIGN BERDASARKAN ANALISIS MATANG**

*Komisi II DPR RI meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyusun grand design berdasarkan analisa yang matang. Hal ini disampaikan sehubungan dengan rencana program Bawaslu menyusun grand design untuk 10 tahun mendatang.*

Demikian disampaikan Eddy Mihati (F-PDIP) dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Sekretariat Bawaslu dan jajarannya, Kamis (25/6) di gedung DPR, yang dipimpin Mustokoweni Murdi (F-PG).

Eddy mengatakan, grand design yang akan dibuat Bawaslu ini sebaiknya juga memuat apa yang akan dilaksanakan Bawaslu ke depan, apa saja cakupan kerjanya, dan bagaimana jaringan kerjanya. "Kesemuanya inilah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kerja Bawaslu beserta Panwas-panwas yang ada dibawahnya," kata Eddy.

Oleh sebab itu, Eddy berpendapat grand design ini tidak dibatasi pada periode, karena dia beranggapan bahwa hal ini juga memuat prediksi ke depan yang seharusnya dilaksanakan Bawaslu dalam rangka melaksanakan Pemilu sampai tingkat paling bawah.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya Romzi Nihan (F-PPP) menanyakan grand design yang direncanakan Bawaslu ini apakah struktur organisasinya atau aturan-aturan pengawasannya.

Menurut Romzi, kalau merancang

dalam kurun waktu 10 tahun menurutnya over dosis. Karena pelaksanaan Pilkada itu sendiri kalau dilihat dari UUD 1945 adalah Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tidak termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Hal itu diterjemahkan secara jelas dalam UUD 1945," kata Romzi.

Dia menambahkan, idealnya grand design itu dibuat maksimal 5 tahun, karena UU kita akan berubah lagi. Kalau lima tahun ke depan masih dimungkinkan kita merancang sesuatu. Yang terpenting, apa yang menjadi target daripada grand design itu.

Kepala Sekretariat Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, penyusunan grand design ini dimaksudkan bukan hanya untuk Bawaslu periode sekarang saja, tapi juga untuk minimal dua Pemilu yang akan datang.

"Jadi kami rencanakan grand design ini juga termasuk untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu di tahun 2014," ujarnya.

Gunawan menambahkan, dalam penyusunan grand design ini, pihaknya akan melakukan kajian awal mau kemana dan dalam bentuk apa Bawaslu 10 tahun

yang akan datang. Termasuk, Bawaslu akan melakukan kajian dengan kenyataan pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang sedang berjalan, dimana banyak keluhan-keluhan bahwa ada anggota Panwaslu yang 'masuk angin' dan sebagainya.

Ke depan perlu dipikirkan, apakah dengan model-model ad hoc seperti ini membuat mereka menggunakan kesempatan atas kekuasaannya. Sehingga dalam hal ini, pihaknya akan mencoba melakukan kajian model pengawasan pemilu dan model perangkat pengawasan pemilu yang bagaimana yang akan dibangun di dalam grand design itu nantinya.

Lebih jauh Gunawan menjelaskan, arah kebijakan Bawaslu tahun 2010 akan ditekankan pada agenda penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilu yang belum dapat sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir tahun 2009.

Selain itu, fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta perumusan pengembangan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara komprehensif, terukur dan sistematis.

Dengan telah selesainya rangkaian Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2009, maka alokasi pagu Bawaslu direncanakan hanya untuk pelaksanaan program kerja Bawaslu di pusat. Usulan alokasi anggaran Bawaslu tahun 2010 sebesar Rp 58,5

milyar yang diperuntukkan lima program pembangunan.

Diantaranya Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi,

yang termasuk didalamnya adalah penyusunan grand design. (tt)

## **RUU PENGADILAN TIPIKOR MASUKI PEMBAHASAN DIM**

*Meski berjalan agak lambat, namun pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan kemajuan berarti dengan memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Bahkan para anggota Pansus bertekad pembahasan RUU yang sangat ditunggu masyarakat ini lebih produktif, sehingga bisa diselesaikan sebelum masa bakti DPR periode 2014-2019 berakhir.*

Dalam lanjutan rapat Pansus Kamis (25/6) dengan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata dipimpin Ketua Pansus Dewi Asmara, berhasil disetujui judul RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan DIM no.24 Hakim adalah hakim karier dan hakim adhoc.

Mengenai judul RUU dalam DIM 9 fraksi menyatakan tetap sesuai yang diajukan pemerintah, hanya fraksi PBR yang mengajukan perubahan yaitu RUU tentang Pengadilan Kejahatan Korupsi. Alasannya, tindak pidana belum tentu dihukum tetapi kejahatan pasti dihukum. Menurut FPBR istilah kejahatan lebih tepat. Namun keputusan Pansus akhirnya menyetujui judul RUU sesuai yang diajukan Pemerintah yaitu RUU Pengadilan Tipikor.

Mengenai istilah hakim dalam RUU Tipikor, akhirnya Pansus sepakat dengan yang diajukan Pemerintah yaitu hakim adalah hakim karier dan hakim ad hoc. Keputusan ini mementahkan usulan FPG yang meminta penulisan kata "karier" disempurnakan menjadi karir dan istilah "hakim Ad hoc" disempurnakan menjadi hakim non karir.

Usulan perubahan ini tidak disetujui fraksi-fraksi lain dan pemerintah sehingga akhirnya rumusan ini tetap sebagaimana rumusan RUU, hakim adalah hakim karier dan hakim Ad hoc. Menhukham menjelaskan, hakim yang dibicarakan dalam RUU ini adalah statusnya, ad hoc artinya tidak permanent dalam jangka

waktu tertentu. Kalau diganti dengan non karir tidak tepat karena istilah itu hanya ada pada Hakim Agung di MA.

Hingga Kamis siang, pembahasan DIM masih berlanjut membahas DIM No.27, Penuntut Umum adalah penuntut umum pada kejaksaan dan pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi. Perdebatan masih berlangsung sebab diantara fraksi-fraksi masih terdapat beberapa perbedaan, diantaranya Fraksi BPD menyarankan hanya satu pintu penuntutan yaitu oleh penuntut umum KPK.

### **Masih bahas mekanisme**

Sebelumnya saat raker dibuka dan

melanjutkan hasil rapat dan loby Rabu malam, kembali diperdebatkan soal mekanisme pembahasan RUU. Dalam pembicaraan yang berkembang ada yang mengajukan usul baru semua pembahasan DIM dibawa ke Panja dengan alasan lebih praktis dan mendesak waktunya. Pemerintah menanggapi hal itu menyatakan tidak keberatan, karena jadwal bisa diubah setiap saat. "Jadwal yang disepakati untuk memperlancar bukan untuk mempersulit. Bila Panja lebih efektif, maka bisa dipertimbangkan," ujar Andi Mattalata.

Namun anggota Pansus Patrialis Akbar dari PAN dan Lukman Hakim Saifudin meminta pembahasan tetap melalui tata cara yang benar. Kalau rapat Pansus sudah disepakati, lalu dibatalkan dan langsung masuk Panja, maka bisa cacat prosedur dan bisa dibatalkan MK.

"Kita harus malu mengapa masih berdebat mekanisme pembahasan, padahal sudah menjadi anggota DPR bertahun-tahun. Karena itu saya mengharapkan Ketua rapat dapat mengarahkan agar rapat ini lebih produktif. Jangan membuka peluang membuka lagi masalah yang telah disepakati," tandas Patrialis dan Lukman Hakim. (mp)

## **KOMISI VIII AKAN PERJUANGKAN KENAIKAN ANGGARAN KEMENNEG PP**

Komisi VIII DPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) dengan membentuk Tim Kecil (Timcil) yang terdiri dari Pimpinan Komisi VIII dan Panitia Anggaran guna mengawal APBNP Tahun 2009 dan optimalisasi peningkatan Pagu APBN Tahun 2010.

Demikian isi salah satu kesimpulan

Rapat Komisi VIII dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (25/6)

"Pagu Indikatif Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 sebesar Rp 132 Milyar mengalami kenaikan sebesar 12,26% dibandingkan dengan anggaran Tahun 2009 sebesar Rp 116 Milyar, namun kenaikan anggaran tersebut masih relatif kecil dibandingkan

dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi di bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, ujar Wakil Ketua Komisi VIII Said Abdullah (F-PDIP).

Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa Komisi VIII yang membidangi masalah perempuan, anak dan agama, memandang perlu melakukan Raker Gabungan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepolisian, dan Kepala BNP2TKI dalam upaya perbaikan sistem perlindungan TKI/TKW agar lebih komprehensif.

Dalam penerapan kebijakan dan

program pemberdayaan perempuan dan perlindungan, tambah Said, perlu ditingkatkan optimalisasi anggaran dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam memformulasikan kebijakan serta program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Implementasi produk-produk hukum yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak agar lebih ditingkatkan sasaran dan jangkauan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan memperhatikan wilayah perbatasan,” jelas Said.

Dalam kesempatan tersebut, Meneg PP, Meutia Hatta Swasono, menyatakan

bahwa kenaikan anggaran yang relatif kecil tersebut dirasakan belum bisa memenuhi untuk mengatasi berbagai permasalahan isu gender, perempuan dan anak yang begitu kompleks serta untuk mengantisipasi berbagai masalah yang muncul akhir-akhir ini.

“Oleh karena itu kami terus mengharapkan dukungan dari Komisi VIII DPR untuk secara terus menerus mendorong dan memperjuangkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian pembangunan sumber daya manusia seutuhnya,” kata Meutia. (sc)

## **PENATAAN ULANG KOMPLEKS DPR ANTISIPASI MENAMBAHNYA KOMPOSISI ANGGOTA DPR**

*Ketua BURT Indria Octavia Muaja mengatakan, desain ulang Kompleks Gedung DPR/MPR merupakan bentuk antisipasi perkembangan komposisi keanggotaan DPR dari semula 500 orang menjadi 550 orang dan kemudian berubah menjadi 560 orang. “kedepan komposisi ini juga akan berubah tentu saja akan membutuhkan pengembangan kebutuhan ruang aktifitas kerja,” terang Ketua BURT Indria Octavia Muaja di hadapan peserta Workshop Penataan Ulang Kawasan MPR/DPR/DPR, (25/6).*

**M**enurut Indria, desain ulang bukan hanya kebutuhan sesaat tetapi diperuntukkan untuk perkembangan dinamika 15 tahun kedepan. “Workshop ini sebagai masukan terhadap sayembara dan desain nantinya,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini DPR terus melakukan perubahan dan pembenahan keorganisasian DPR diantaranya perspektif prosedur dan mekanisme kerja SDM, anggaran dan kebutuhan fisik. “Seluruh perubahan tersebut telah menuntun adanya penataan ruang yang mendorong pada efisiensi dan efektivitas kerja DPR,” paparnya.

Dalam melakukan pemberdayaan DPR, Dewan juga memerlukan unsur penunjang yang dibutuhkan seperti kehadiran tenaga ahli, ketersediaan sarana informasi serta dukungan sarana dan prasarana lainnya. “Hal ini membutuhkan pengembangan terhadap kebutuhan ruang aktivitas kerja dan ruang penunjang

serta juga membutuhkan modernisasi sarana dan prasarannya,” terangnya.

Dia menambahkan, saat ini dinamika politik di masyarakat semakin terbuka dan kritis oleh karena itu, DPR sebagai perwakilan masyarakat berperan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Komplek DPR harus mampu memberikan ruang yang representatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tanpa harus mengganggu ketertiban umum dan kerja DPR sendiri,” katanya.

oleh karena itu, Indria mengharapkan workshop ini dapat lebih transparan selain itu, DPR juga harus lebih baik dengan ditunjang ruang kerja yang sehat dan kebutuhan lainnya. “Kawasan Komplek DPR harus memiliki nilai fungsional, lingkungan, sejarah, estetika, keamanan dan kenyamanan, teknologi, dinamika politik maupun sebagai simbol negara,” paparnya.

Sementara Anggota Komisi V DPR Rahman Syagaff dari PPP mengatakan,

penataan ruang kompleks DPR harus memiliki pendekatan religius, komunikatif dan informatif. “Jika memungkinkan dibuat ruang solat di setiap ruang publik,” katanya.

Menurutnya, ruang anggota harus lebih terbuka dan dapat terlihat mana anggota yang rajin dan yang sering membolos.

selain penataan ulang, Tanda Rahman, perumusan UU harus segera diubah karena seringkali pembahasan UU di pemerintah memakan waktu tahunan setelah masuk DPR masih saja di rombak. “Karena itu kita ingin kedepan DPR bisa lebih baik, karena saat ini banyak artis sehingga diharapkan lebih dekat dengan media massa dan lebih dicintai oleh rakyat,” katanya. (si)

## **Dewi Asmara :** **PERTANYAKAN PENGGUNAAN PASAL UU ITE** **PADA KASUS PRITA**

*Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan mengapa Kejaksaan Agung menggunakan Undang-Undang Informasi Traksaksi Elektronik (ITE) untuk mendakwa Prita Mulyasaru.*

**H**al tersebut terungkap saat Komisi III melakukan RDP dengan jajaran Kejaksaan Agung, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).

Lebih lanjut Dewi menjelaskan, menurut Biro Hukum Depkominfo ternyata UU ITE baru bisa dipakai setelah tahun 2010.

Menjawab pertanyaan tersebut Jampidum Kejagung RI Abdul Hakim Ritonga mengatakan memang benar di dalam UU ITE ada 9 pasal yang baru bisa diberlakukan setelah ada Perppu, tetapi kata Ritonga pasal yang digunakan mendakwa Prita bukan salah satu dari itu. "Menurut saya pribadi, penggunaan pasal itu sudah tepat," kata Ritonga.

Menanggapi jawaban tersebut Dewi Asmara merasa heran, karena Jaksa Agung

Hendarman Supandji telah menyatakan penggunaannya UU ITE merupakan kesalahan dan akan dilakukan evaluasi. "Kok malah Anda membenarkan penggunaan pasal UU ITE itu?" tegas Dewi.

Mendapat pertanyaan tersebut, Ritonga tetap bersikukuh bahwa pasal yang dipakai untuk menjerat Prita sudah benar. Ia menjelaskan, pemakaian pasal tersebut memang tidak perlu pakai Perpu karena tidak termasuk 9 pasal yang baru berlaku 2010.

Sementara itu anggota Komisi III lainnya Azlaini Agus (F-PAN), mempertanyakan adanya penambahan dakwaan dengan UU ITE oleh kejaksaan. "Hal ini menyangkut hak kebebasan seseorang, seharusnya jaksa profesional kan?" cecar Zaeni.

Menjawab pertanyaan itu, Ritonga menyatakan penambahan pasal oleh jaksa tidak diperbolehkan. "Penambahan itu tidak dibenarkan, karena yang menambahkan pasal adalah penyidik bukan jaksa," jawab Ritonga.

"Sekali lagi kejaksaan tidak berhak mengubah pasal dari penyidik. Jika berkas atau pasal dakwaannya kurang, biasanya dikembalikan ke penyidik disertai dengan beberapa catatan. Jadi tidak benar jika kejaksaan telah merubah pasal dengan sendirinya. Itu tidak dibenarkan," tandas Ritonga.

Masalah hukum Prita Mulyasari masih menjadi perhatian Komisi III DPR RI, kasus hokum Prita bermula dari email yang disebar ke beberapa temannya, dimana isi email tersebut berupa keluhan atas pelayanan RS.OMNI, Tangerang. Dalam kasus ini Komisi III menyayangkan sikap Kejaksaan yang menggunakan UU ITE untuk menjerat Prita.(nt)

## **PANSUS RUU KEK :** **OPTIMIS SELESAI AGUSTUS 2009**

*Ketua Pansus RUU KEK Irmadi Lubis (F-PDIP) mengatakan, RUU KEK akan segera dituntaskan dan paling lambat pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010 harus sudah dapat diajukan ke Bamus untuk dijadualkan di dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang KEK di Paripurna.*

**M**enurut Irmadi, Pansus RUU KEK telah menunda beberapa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terkait dengan Kelembagaan KEK, Pembentukan KEK, Fasilitas KEK dan Ketentuan Penutup karena masih membutuhkan pendalaman atau penjelasan dari pemerintah terkait pasal tersebut.

Irmadi menambahkan, pembahasan DIM secara konsolidasi telah dilakukan

pada tanggal 15 s/d 18 Juni 2009. DIM yang terkait dengan Konsiderans, Menimbang, Mengingat dan Ketentuan Umum disepakati untuk dibahas lebih lanjut di Tim Kecil.

Dalam Raker Pansus RUU KEK telah disepakati pembentukan Panja yang pelaksanaannya akan dilakukan setelah pemilihan presiden. "Apabila dimungkinkan Rapat Panja dapat dipergunakan dalam waktu masa reses

untuk membahas beberapa pasal yang ditunda pembahasannya," ujar Ketua Pansus RUU KEK Irmadi Lubis didampingi dua orang Wakil Ketua Sundari Fitriyana (F-PPP) dan Azam Azman Natawijana (F-PD) dalam Rapat Kerja Pansus RUU KEK dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, di Gedung Nusantara I DPR, Rabu (24/6).

Menanggapi keputusan Raker Pansus RUU KEK, Menteri Perdagangan Mari Elka



Pangestu dihadapan anggota Pansus RUU KEK menjelaskan, pemerintah dapat memahami usulan Pansus untuk menyederhanakan struktur kelembagaan yang dirasakan masih terlalu besar yang dikhawatirkan akan kurang efisien serta cenderung memperpanjang alur birokrasi.

Oleh karenanya, lanjut Mari, pemerintah dapat menerima usulan Pansus untuk menggabungkan Dewan Kawasan ke dalam Dewan Nasional sehingga hanya akan terdapat dua tingkatan kelembagaan. "Nantinya akan terdapat Dewan Nasional di Pusat dan Badan Pengusahaan di Kawasan," terangnya.

Terkait dengan masalah fasilitas, Mari menjelaskan, fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) diberikan kepada pengusaha di KEK pada dasarnya adalah sebagaimana diatur melalui PP No. 1/2007 jo. PP No. 62/2008. Diantara salah satunya, PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri sebesar 10 persen atau yang tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku, paparnya.

Dia menambahkan, di bidang ketenagakerjaan, fasilitas yang akan diberikan di KEK mencakup diantara salah satunya tidak memberlakukan kewajiban memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga

Asing (IMTA) bagi direksi dan komirasis. "terkait dengan masalah tenaga kerja memang perlu juga ada keseimbangan, karena KEK merupakan kawasan khusus yang diharapkan dapat menarik investasi," katanya.

Dia mengatakan, Pemerintah dan Pansus RUU KEK masih terus mencari formulasi yang tepat antara keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Lokal (TKL) di KEK. "Pemerintah mengharapkan RUU KEK ini bisa rampung September 2009 sebelum masa jabatan anggota dewan periode 2004-2009 berakhir," terangnya.

## MASYARAKAT BISA BENTUK LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK

*Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelayanan Publik, Sayuti Asyathiri mengatakan masyarakat boleh membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat.*

Hal itu disampaikan Sayuti berkaitan dengan rencana pengesahan RUU Pelayanan Publik dalam rapat paripurna DPR, Selasa.(23/6).

"Jadi masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik yang dapat dibentuk di tingkat daerah maupun nasional," kata Sayuti.

Menurut dia, dalam pembahasan RUU Pelayanan Publik ini Komisi II DPR sudah menekankan agar jangan sampai membentuk komisi baru, karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih.

Kita mengusahakan saja organisasi pemerintah yang ada, sekjennya sebagai pengawas dan ketuanya sebagai dewan pembina," tambahnya.

Demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, RUU ini mengatur struktur dan organisasi penyelenggara pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pusat.

Dimulai dari pembina, penanggung jawab, pimpinan organisasi penyelenggara dan pelaksana. Disamping itu mengatur hubungan antar penyelenggara dan kerjasama penyelenggara dengan pihak

lain.

Dia mengatakan, sistem informasi pelayanan publik baik elektronik maupun non elektronik yang bersifat nasional yang dikelola oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berisikan informasi pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik pada setiap tingkatan.

Menyinggung soal sanksi, Sayuti menjelaskan RUU ini mengatur soal hak, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat secara jelas dan komprehensif.

"Misalnya saja, soal tarif tol, memang penetapannya bersama DPR. Tapi pengguna jalan tol bisa meminta pertanggungjawaban kepada pengelola jalan tol, manakala tak sesuai dengan standar pelayanan. Hal yang sama juga berlaku dengan PDAM," tambahnya.

Demikian pula sanksi-sanksi untuk masing-masing pelanggaran, lanjut Sayuti, mulai dari teguran tertulis yang bila tidak dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, maka dikenai pembebasan jabatan, penurunan gaji.

Selain itu pemberhentian dengan

hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, pembekuan izin yang diterbitkan instansi pemerintah untuk korporasi atau badan hukum yang secara khusus dibentuk pelayanan publik.

Yang jelas, menurut Sayuti, untuk penyelesaian pengaduan RUU ini mewajibkan Ombudsman untuk membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis, melakukan mediasi dan konsiliasi.

Ombudsman diperkuat dengan adjudikasi, sehingga dapat memutus pengaduan dan bukan semata-mata memberikan rekomendasi seperti yang ada sekarang ini.

"Kita tak mau Ombudsman menjadi organisasi `tanda panah`, jadi dalam waktu 60 hari harus bisa diselesaikan Ombudsman," katanya.(tt)

## Melchias Markus Mekeng : DESAK DKJN LAKUKAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA

*Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng (F-PG) mendesak Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan membeberkan nama-nama debitor besar yang masih memiliki kewajiban besar terhadap Negara yang hingga saat ini penagihan piutang negara masih terhambat berbagai kendala.*

Hal tersebut terungkap saat Komisi XI DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (24/6).

"Dalam piutang negara ini ada didalamnya terdapat utang orang-orang yang bertanggung jawab, dan jangan sampai ada politisi ataupun pengusaha yang dengan kekuatannya menjadikan utangnya tidak bisa ditagihkan," tegas Melchias

Untuk itu, ia meminta DPR untuk segera menjadwalkan sesi khusus dengan DJKN guna mengungkap debitor-debitor yang masih memiliki utang besar kepada Negara ini.

Berdasarkan data yang didapat, hingga 15 Juni lalu, piutang Negara tercatat sebesar Rp 53,8 triliun, sedangkan untuk tahun ini targetnya piutang negara bisa ditagihkan sebesar Rp 1,065 triliun. Target ini meningkat sebesar 51,22 persen dari target yang dipatok 2008, yakni Rp 704,55 miliar.

Pada 2008 lalu, dari target penagihan piutang Negara sebesar Rp 704,55 miliar, realisasinya mencapai Rp 830 miliar. Sedangkan untuk target tahun ini yang tercatat sebesar Rp 1,065 triliun, realisasinya hingga 15 Juni lalu tercatat 2009 sebesar Rp 196 miliar.

"Yang saya pribadi tahu, ada yang sempat gembar-gembor jadi capres memiliki utang saat itu 10 juta dollar AS, tetapi sekarang pasti lebih karena adanya bunga. Pokoknya bukan tiga capres saat ini," jelasnya.

Menurut Melchias, jika data mengenai debitor besar itu tidak diungkapkan, maka pemerintah juga bisa

dirugikan dari sisi pajak. Melchias menjelaskan, utang yang tercatat dalam neraca keuangannya akan mengurangi keuntungan perusahaan, artinya yang bersangkutan tidak membayar pajak penghasilan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Dirjen Kekayaan Negara Depkeu, Hadiyanto, menyatakan dokumen pengurusan piutang Negara yang ada berjumlah 170 ribu berkas senilai Rp 53,8

## DPR DESAK BERLAKUKAN SANKSI BAGI DEPARTEMEN YANG PENYERAPAN STIMULUSNYA RENDAH

*Wakil Ketua Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mendesak diberlakukannya sistem sanksi bagi kementerian dan departemen yang penyerapan stimulusnya rendah. Hal itu dikatakan disela-sela Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/6).*

Untuk K/L (kementerian/lembaga) yang penyerapan stimulusnya tidak maksimal akan kena sanksi. Berarti kinerja mengecewakan," katanya mengomentari hasil evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyatakan stimulus tambahan infrastruktur baru terserap rata-rata di bawah 2% atau Rp 0,244 triliun per kementerian/lembaga.

Angka tersebut didapatkan dari data evaluasi Bappenas per 30 Mei 2009, atau

Trilyun.

"Saya mohon maaf karena dalam rapat ini belum dapat kami paparkan 10 besar debitor. Saya berjanji dalam kesempatan lain akan kita sajikan, dan dapat saya jelaskan bahwa Piutang Negara non perbankan berasal dari piutang BUMN/ BUMD, obligor eks BPPN, dan bank likuidasi (BDL)," ujarnya.

Lebih lanjut Hadityanto menerangkan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 23/2006 piutang negara kebanyakan berasal dari penyerahan piutang bank-bank BUMN dan setelah ada PP tidak ada penyerahan piutang sehingga praktis pengurusan piutang berasal dari instansi pemerintah juga sisa bank BUMN.

Hadiyanto mengungkapkan, kendala yang dihadapi dalam pengurusan piutang itu sangatlah klasik. Misalnya, payung hukum undang-undang yang digunakan dibuat tahun 1960. "Karena itu, banyak debitor yang kurang kooperatif, dimana jumlah jaminan tidak sesuai dengan jumlah utang," kata dia. (nt)

lebih dari satu bulan sejak program stimulus ditetapkan pada 18 Maret 2009. Dalam pelaksanaan stimulus infrastruktur, Bappenas bertindak sebagai tim evaluasi.

Harry mengatakan, stimulus infrastruktur yang baru terserap 2% dari total anggaran Rp 12,2 triliun hingga Mei lalu menunjukkan pemerintah tidak memiliki *sense of crisis* yang sama serta koordinasi yang rendah.

Stimulus infrastruktur adalah anggaran tambahan yang diberikan pemerintah

kepada K/L dalam rangka meredam jumlah pengangguran dan menggerakkan perekonomian akibat krisis keuangan global.

Dana stimulus dialokasi melalui Departemen Pekerjaan Umum Rp 6,6 triliun, Departemen Perhubungan Rp 2,19 triliun, Departemen ESDM Rp 500 miliar, Kementerian Perumahan Rakyat Rp 400

miliar, Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 100 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 100 miliar, Departemen Pertanian Rp 650 miliar, dan Departemen Perdagangan Rp 325 miliar.

Menanggapi hasil evaluasi pencairan stimulus infrastruktur tersebut, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang

Susantono mengatakan penyerapan anggaran belanja stimulus fiskal untuk infrastruktur akan menyerupai kurva S, dimana penyerapan lebih cepat terjadi pada akhir tahun. "Terkadang antara realisasi fisik dan penyerapan anggaran tidak sama," katanya. (tt)

## **PEMBAHASAN ALOT : PENGESAHAN RUU JPSK TERANCAM GAGAL**

*Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan DPR pada akhir masa bakti 2004 - 2009. Persoalannya, pembahasan rancangan tersebut alot karena banyak anggota dewan yang tidak sepakat dengan rancangan usulan pemerintah.*

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Melchias Marcus Mekeng mengatakan, rapat pembahasan rancangan tersebut selalu berakhir buntu. Pada bab awal, katanya, perdebatan muncul saat pembahasan pasal-pasal mengenai pengertian sistem keuangan, dampak sistemik dan pihak yang akan ditanggung jaring pengaman.

Karena terlalu banyak perdebatan, akhirnya anggota Dewan sepakat melompat ke bagian berikutnya. "Tapi bab berikutnya, soal Komite Stabilitas Sistem Keuangan tetap tidak mendapat dukungan dari anggota Dewan," kata politisi F-PG ini.

Dia menjelaskan, pada bab tentang Komite Stabilitas, Dewan tidak setuju dengan struktur organisasi Komite Stabilitas yang diketuai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Anggota Dewan berpendapat, posisi tersebut lebih tepat dijabat oleh presiden.

Marcus mengungkapkan, karena pembahasan sangat alot, Dewan mengusulkan pembahasan RUU Jaring Pengaman digabungkan dengan pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Alasannya, jaring pengaman akan berfungsi kalau pengawasan lembaga keuangan sudah baik.

Sementara itu, Olly Dondokambey, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan lainnya mengemukakan, tidak semua pasal yang dibahas berakhir buntu. Salah satu pasal yang sudah disepakati adalah penjaminan bank perkreditan rakyat oleh pemerintah karena nasabahnya kebanyakan masyarakat menengah ke

bawah. "Yang lainnya masih dibahas," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, saat menyerahkan RUU Jaring Pengaman kepada Dewan, Ketua Forum Stabilitas Sektor Keuangan Raden Pardede mengatakan pemerintah telah merombak rancangan yang diajukan. Beberapa perubahan penting dalam rancangan kali ini antara lain penghapusan imunitas bagi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang tergabung dalam Komite Stabilitas.

Perubahan lainnya adalah penetapan status negara dalam keadaan krisis ditetapkan setelah Komite berkoordinasi dengan presiden. Menurut Raden, rancangan ini juga akan memberi peluang dibentuknya semacam badan khusus untuk memaksa bank-bank yang bandel agar mengembalikan dana yang sudah disuntikkan.

Pemerintah, kata Raden, berharap pembahasan rancangan undang-undang payung krisis ini berjalan lancar, karena pasal-pasal kontroversial sudah tidak ada. (tt)

## DPR DESAK PEMERINTAH DEPORTASI DJOKO TJANDRA

Anggota DPR mendesak Pemerintah segera mengambil keputusan atas Djoko Tjandra yang dikabarkan berada di Singapura. "Tersangka Kasus BLBI tersebut harus segera diambil tindakan tegas. Kejaksaan Agung harus mengambil sikap jangan ragu-ragu," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto saat diminta

tanggapannya soal Djoko Tjandra baru-baru ini.

Soeripto menegaskan pemerintah harus segera membuat perjanjian bersama dengan pemerintah Singapura karena terpidana Djoko akan bebas berpindah negara kapan saja dan semauanya.

Dia mengatakan, Kejaksaan bersama

Deplu harus segera mendeportasi apalagi Djoko adalah tersangka Korupsi.

Djoko Tjandra sebelumnya dikabarkan berada di Papua Nugini dan terakhir diperkirakan berada di Singapura. "Djoko hanya mencari-cari alasan untuk bisa terbang dari satu negara ke negara lain," terangnya. (si)

Kegiatan dan Berita seputar DPR-RI  
dapat Anda akses melalui website kami :



[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)